

# **PRESS RELEASE**

## **BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**

### **31 Agustus 2000**

Pada hari ini, Kamis, tanggal 31 Agustus 2000, Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) mengumumkan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. PERUSAHAAN EFEK TANPA IZIN**

Berkenaan dengan semakin banyaknya pengaduan dari pemodal baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri yang telah dirugikan oleh beberapa perusahaan yang berdomisili di Indonesia yang menjalankan kegiatan sebagai perusahaan efek tanpa izin, Bapepam dalam kesempatan ini juga mengumumkan sekaligus menghimbau kepada masyarakat luas agar berhati-hati dalam menerima tawaran jasa dari perusahaan yang menjalankan kegiatan sebagai perusahaan efek tanpa izin usaha dari Bapepam, dan mengaku sebagai anggota bursa dari Bursa Efek Jakarta.

Hingga saat ini, Bapepam tengah dan terus meningkatkan koordinasi dengan pihak Polri guna memproses kegiatan ilegal yang merugikan pemodal tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **II. HASIL PEMERIKSAAN TERHADAP KASUS 6 (ENAM) EMITEN**

Terhadap kasus-kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang melibatkan 6 (enam) emiten, yakni:

1. PT DAYA GUNA SAMUDRA Tbk. (PT DGS);
2. PT BINTUNI MINARAYA Tbk. (PT BMR);
3. PT SUPER MITORY UTAMA Tbk. (PT SMU);
4. PT DHARMALA SAKTI SEJAHTERA Tbk. (PT DSS);
5. PT SEMEN CIBINONG Tbk. (PT SC); dan
6. PT BAKRIE FINANCE CORPORATION Tbk. (PT BFC)

dapat dikemukakan hasil pemeriksaan, pengenaan sanksi administratif dan perintah untuk melakukan kegiatan atau tindakan tertentu terhadap keenam perseroan dan manajemen masing-masing perseroan sebagai berikut:

#### **1. PT Daya Guna Samudera Tbk. dan PT Bintuni Minaraya Tbk.**

Kedua perseroan telah melanggar prinsip keterbukaan di pasar modal berupa tidak menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan periode 31 Desember 1999 tepat pada waktunya. Selain itu, keduanya juga terbukti tidak melaporkan kepada Bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat informasi material

berupa tidak tertagihnya piutang alihan yang menyebabkan timbulnya kewajiban kepada PT Bank Mandiri (Persero)/BPPN dengan total kewajiban kedua perusahaan tersebut senilai US\$ 87,3 juta.

Berdasarkan fakta dan temuan tersebut, Bapepam menetapkan sanksi administratif dan perintah untuk melakukan kegiatan tertentu terhadap Pihak di bawah ini sebagai berikut:

- a. Denda kepada kedua perseroan atas keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan Tahunan per 31 Desember 1999 selama 117 hari, terhitung mulai tanggal 1 Mei 2000 s/d 25 Agustus 2000 masing-masing sebesar Rp 117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah).
- b. Denda kepada kedua perseroan atas tidak melaporkan kepada Bapepam dan mengumumkan kepada publik atas informasi material mengenai tidak tertagihnya piutang alihan yang menyebabkan timbulnya kewajiban kepada PT Bank Mandiri (Persero)/BPPN sebesar US\$ 87,3 juta selama 128 hari, terhitung mulai tanggal 20 April 2000 s.d 25 Agustus 2000 masing-masing sebesar Rp 128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah).
- c. Memerintahkan kedua perseroan untuk dilakukan audit atas Laporan Keuangan Tengah Tahunan per 30 Juni 2000 yang dilakukan oleh Akuntan yang mengaudit Laporan Keuangan Tahunan per 31 Desember 1999. Laporan keuangan dimaksud harus disampaikan kepada Bapepam dan bursa efek yang terbuka bagi masyarakat paling lambat tanggal 31 Oktober 2000.
- d. Memerintahkan kepada kedua perseroan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Independen paling lambat pada akhir Oktober 2000 dengan agenda sekurang-kurangnya sebagai berikut :
  - (1) Laporan pertanggungjawaban dan penjelasan Direksi dan Komisaris perseroan kepada pemegang saham independen berkenaan dengan keterlambatan penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Tahunan per 31 Desember 1999 serta opini Disclaimer dari Akuntan sebagai akibat dari keraguan atas kelangsungan usaha perseroan yang diakibatkan oleh faktor-faktor berikut:
    - (a) kondisi sosial politik Maluku dan Papua yang merupakan wilayah utama operasi Group.
    - (b) piutang dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan jumlah yang sangat signifikan yang keterpilihannya diragukan.
    - (c) tidak tertagihnya piutang alihan yang menyebabkan timbulnya kewajiban kepada PT Bank Mandiri (Persero)/BPPN senilai US\$ 87,3 juta.

- (d) defisit modal kerja dan ketidaktercukupan arus kas untuk membiayai pembayaran kembali kewajiban dan operasi berjalan yang dialami kelompok usaha.
  - (e) ketidakpastian perlakuan pengenaan bunga pinjaman kepada pihak-pihak yang memberikan pinjaman.
- (2) Kelangsungan hidup (*going concern*) perseroan dan prospek usaha perseroan ke depan (*business plan*).
- e. Mewajibkan kedua perseroan untuk menanggung seluruh biaya registrasi saham dari pemegang saham publik masing-masing perseroan dalam rangka implementasi perdagangan saham tanpa warkat (*scripless trading*).
  - f. Memerintahkan Direksi dan Komisaris kedua perseroan untuk mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional pada hari kerja, yang sekurang-kurangnya memuat ringkasan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d butir (1) di atas selambat-lambatnya pada tanggal 20 September 2000.
  - g. Mengenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis kepada Direksi dan Komisaris kedua perseroan, serta mewajibkan Direksi dan Komisaris kedua perseroan untuk masing-masing membayar ke Kas Negara sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai konsekuensi dari kelalaian mereka untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk melaksanakan prinsip keterbukaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **2. PT Super Mitory Utama Tbk.**

Perseroan telah melanggar prinsip keterbukaan di pasar modal berupa tidak menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan periode 31 Desember 1999 tepat pada waktunya. Selain itu, ditemukan pula adanya transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan berupa perjanjian pembayaran hutang (novasi) antara PT Super Mitory Utama Tbk dengan PT Multikarsa Investama yang tidak dilakukan sesuai dengan Peraturan IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Berdasarkan fakta dan temuan tersebut, Bapepam menetapkan sanksi administratif dan perintah untuk melakukan kegiatan tertentu terhadap Pihak di bawah ini sebagai berikut:

- a. Denda kepada perseroan atas keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan Tahunan 1999 sebesar Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) selama 86 (delapan puluh enam) hari;
- b. Denda kepada perseroan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) berkenaan dengan pelanggaran terhadap Peraturan IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

- c. Memerintahkan perseroan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Independen dalam rangka meminta persetujuan pemegang saham independen atas transaksi yang mengandung benturan kepentingan tersebut.
- d. Mewajibkan perseroan untuk menanggung seluruh biaya registrasi saham dari pemegang saham independen dalam rangka implementasi perdagangan saham tanpa warkat (*scripless trading*).
- e. Mengenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis kepada Direksi dan Komisaris perseroan, serta mewajibkan Direksi dan Komisaris perseroan untuk membayar ke Kas Negara uang sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai konsekuensi dari kelalaian mereka dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **3. PT Dharmala Sakti Sejahtera Tbk.**

Perseroan telah melanggar prinsip keterbukaan di pasar modal berupa tidak menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan periode 31 Desember 1999 tepat pada waktunya. Selain itu, ditemukan pula adanya transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan antara perseroan dengan PT Dharmala Inti Utama, dimana atas transaksi tersebut tidak pernah dimintakan persetujuan pemegang saham independen dalam RUPS.

Berdasarkan fakta dan temuan tersebut, Bapepam menetapkan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) karena terlambat menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan 1999 selama 102 (seratus dua) hari dan sanksi denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) berkenaan dengan pelanggaran terhadap Peraturan IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

### **4. PT Semen Cibinong Tbk.**

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas kasus PT Semen Cibinong Tbk. ditemukan fakta bahwa perseroan dan Direksi perseroan tidak cukup berhati-hati dalam mengelola keuangan Perseroan, khususnya berkenaan dengan penempatan dana jangka pendek atau investasi lain-lain sebesar US \$ 250 juta. Ketidak hati-hatian tersebut berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perseroan dan menyebabkan Auditor tidak memberikan pendapat (*disclaimer*) atas Laporan Keuangan Konsolidasi 31 Desember 1999.

Berdasarkan fakta dan temuan tersebut, Bapepam menetapkan sanksi administratif dan perintah untuk melakukan kegiatan tertentu terhadap Pihak di bawah ini sebagai berikut:

- a. Mengenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis kepada perseroan dan Direksi perseroan.

- b. Mewajibkan perseroan untuk menanggung seluruh biaya registrasi saham yang dimiliki pemegang saham publik dalam rangka implementasi perdagangan saham tanpa warkat (*scripless trading*).
- c. Mewajibkan perseroan untuk pada hari kerja mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yang salah satu diantaranya mempunyai peredaran nasional, yang sekurangnya memuat informasi sebagai berikut:
  - 1) mengenai status deposito atau penempatan dana jangka pendek atau investasi lain-lain sebesar US \$ 250 juta pada Far East Asia Bank Ltd dan Bank Central Pacific;
  - 2) Kelangsungan hidup (*going concern*) perseroan dan prospek usaha perseroan ke depan (*business plan*);
  - 3) Perkembangan restrukturisasi hutang Perseroan; dan
  - 4) informasi mengenai keberadaan dan perkembangan negosiasi dengan calon investor strategis.

Pengumuman tersebut selambat-lambatnya dilaksanakan 20 hari setelah surat ini ditetapkan.

- d. Memerintahkan perseroan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Independen paling lambat pada akhir Oktober 2000 guna menjelaskan hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas.
- e. Mewajibkan Direksi perseroan untuk membayar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebagai konsekuensi dari kelalaian mereka dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **5. PT Bakrie Finance Corporation Tbk.**

Selain terlambat dalam menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan 1999, manajemen perseroan juga kurang berhati-hati dalam menentukan pengakuan pendapatan bunga sebesar Rp133.000.000.000,- dalam Laporan Keuangan per 30 September 1999, di mana hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Bapepam juga menemukan fakta bahwa penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas (PUT) III tahun 1998 sebesar Rp475.746.987.000,- yang diinvestasikan dalam wesel tagih PT Putra Surya Perkasa Intiutama (PSPI) dan PT Putra Swadana Perkasa (PSP) tidak sejalan dengan rencana penggunaan dana hasil PUT III sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus meskipun pada akhirnya telah memperoleh persetujuan RUPS perseroan.

Berdasarkan fakta dan temuan tersebut, Bapepam menetapkan sanksi administratif dan perintah untuk melakukan kegiatan tertentu terhadap Pihak di bawah ini sebagai berikut:

- a. Mengenaikan sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis kepada Direksi perseroan dan pengenaan denda sebesar Rp61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) atas keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan dimaksud selama 61 hari dari tanggal 30 April s/d 30 Juni 2000.
- b. Memerintahkan perseroan untuk :
  - 1) Melakukan pemaparan publik (*public expose*), khususnya berkaitan dengan kelangsungan usaha (*going concern*) dan prospek usaha (*business plan*) Perseroan serta penjelasan mengenai perubahan penggunaan dana hasil PUT III;
  - 2) Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Independen paling lambat pada akhir bulan Oktober 2000 dengan agenda:
    - a) Penjelasan kelangsungan usaha (*going concern*) dan prospek usaha (*business plan*) Perseroan;
    - b) Penjelasan mengenai perubahan penggunaan dana hasil PUT III;
  - 3) Menanggung seluruh biaya registrasi saham perseroan yang dimiliki oleh pemegang saham publik dalam rangka implementasi perdagangan saham tanpa warkat (*scripless trading*).
- c. Memerintahkan kepada Direksi dan Komisaris perseroan untuk menyetor sejumlah uang ke Kas Negara sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atas kekuranghati-hatiannya dalam menentukan pengakuan pendapatan bunga sebesar Rp133.000.000.000,- (seratus tiga puluh tiga miliar rupiah) dalam Laporan Keuangan per 30 September 1999.

### III. PELAKSANAAN KEWAJIBAN LIPPO E-NET, LIPPO SECURITIES, DAN FISKARAGUNG PERKASA

Berkenaan dengan pengenaan sanksi administratif dan perintah untuk melakukan tindakan tertentu yang telah dikenakan terhadap PT Lippo E-net Tbk. dan manajemen perseroan tersebut, dengan ini diumumkan bahwa perseroan telah menyelesaikan kewajibannya untuk menyetor uang sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ke kas negara, dan manajemen perseroan telah menyetor uang sejumlah Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) ke kas negara. Demikian pula halnya dengan PT Lippo Securities Tbk. yang telah menyelesaikan kewajibannya untuk menyetor uang sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ke kas negara.

Sedangkan Perfoma Investment Ltd., yang diduga telah melakukan *insider trading* atas transaksi saham PT Fiskaragung Perkasa Tbk. di Bursa Efek Jakarta

dan telah diperintahkan untuk membayar Rp. 396.500.000 (tiga ratus sembilan puluh enam juta) ke kas negara, hingga saat ini belum melaksanakan kewajiban tersebut. Dalam hal hingga batas waktu yang telah ditentukan pihak dimaksud tetap belum melaksanakan kewajibannya, maka Bapepam akan meningkatkan Pemeriksaan ke Penyidikan.

Badan Pengawas Pasar Modal  
Ketua,

**Herwidayatmo**